

Matriks Perbandingan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,	BUPATI JEPARA,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik, perlu dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;</p> <p>b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mendapatkan hasil yang berkualitas, diperlukan adanya anggaran yang cukup;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;</p>	<p>a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan Daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu didukung anggaran dalam setiap tahapan pelaksanaannya ;</p> <p>b. bahwa anggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan Daerah agar tidak mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;</p> <p>c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;</p>

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

	<p>Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Jepara. 	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p>

<p>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Prinsip Dana Cadangan :</p> <p>a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan mencukupi; dan</p> <p>b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).</p>	

<p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD selama 2 (dua) tahun anggaran yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENEMPATAN DANA CADANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.</p> <p>(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPKD selaku bendahara umum daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENCAIRAN DANA CADANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	

<p>(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p> <p>(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.</p> <p>(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara.</p> <p>(2) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.</p> <p>(3) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini mencukupi.</p> <p>(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dana Cadangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dapat dicairkan pada Tahun 2023 dan/atau 2024.</p> <p>(2) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.</p> <p>(3) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan</p>

surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa bendahara umum daerah atas persetujuan PPKD.	surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa bendahara umum daerah atas persetujuan PPKD.
BAB V PENGUNAAN DANA CADANGAN	
Pasal 9 Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.	
BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
Pasal 10 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.	
Pasal 11 Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 12 (1) Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas Rekening Dana Cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	
Pasal 13 Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dibiayai melalui APBD di luar alokasi Dana Cadangan.	

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara pada tanggal 1 Desember 2021 BUPATI JEPARA, ttd DIAN KRISTIANDI	Ditetapkan di Jepara pada tanggal 27 November 2023 Pj. BUPATI JEPARA, ttd EDY SUPRIYANTA
Diundangkan di Jepara pada tanggal 1 Desember 2021	Diundangkan di Jepara pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd EDY SUJATMIKO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd EDY SUJATMIKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 9	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 9